



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI
OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2015, maka perlu menetapkan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2014 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2015 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu selatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2014 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu selatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2015 Nomor 10).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Pendapatan semula berjumlah Rp. 935.169.161.250,00 bertambah/berkurang sejumlah Rp. (1.471.135.093,00) Sehingga menjadi Rp. 933.698.026.157,00 Belanja semula berjumlah Rp.1.025.142.279.487,00 bertambah/berkurang sejumlah Rp. 108.638.280.681,52 Sehingga menjadi Rp.1.133.780.560.168,52 dan Pembiayaan semula berjumlah Rp. 92.473.118.237,00 bertambah/berkurang sejumlah Rp. 112.109.425.584,27 sehingga menjadi Rp.204.582.543.821,27 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a.	Semula	Rp	935.169.161.250,00	
b.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(1.471.135.093,00)</u>	
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp		933.698.026.157,00

2. Belanja

a.	Semula	Rp	1.025.142.279.487,00	
b.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>108.638.280.681,52</u>	
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp		1.133.780.560.168,52
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp		(200.082.534.011,52)

3. Pembiayaan

a.	Penerimaan			
	1) Semula	Rp	92.473.118.237,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>112.109.425.584,27</u>	
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp		204.582.543.821,27
b.	Pengeluaran			
	1) Semula	Rp	2.500.000.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>2.000.009.809,75</u>	
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp		<u>4.500.009.809,75</u>
	Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan	Rp		<u>200.082.534.011,52</u>
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp		0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I dan Ia Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Penjabaran APBD mengenai Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Hibah dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Penjabaran APBD mengenai Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial dirinci lebih lanjut dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2,3,4 dan Pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7


Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


Pasal 8


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 21 Agustus 2015

 BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,


H. MUHTADIN SERA'I

BAGIAN	TGL / PARAF
HUKUM	21/8/2015 

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal Agustus 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,


H. ISKANDAR